

- 3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 4) Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) di SMA N 1 Godean.
- 5) Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- 6) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi
- 7) Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu dilaksanakan secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi :
 - a) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - b) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
- 3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 4) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- 5) Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY
- 6) Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya
- 7) Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id
- 8) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

d. Jalur Prestasi

- 1) Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
- 3) Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 340 (tiga ratus empat puluh).
- 4) Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

IV. AGENDA KEGIATAN PPDB

No.	Kegiatan	Hari/ tanggal	Keterangan
1	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Mengklarifikasi data domisili calon peserta didik melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id
2	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki dan memilih jalur prestasi dan kelas khusus olahraga)	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
3	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu (Khusus Jalur Afirmasi) dan calon peserta didik dari luar DIY	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
4	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua (Khusus jalur perpindahan tugas orangtua/wali)	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
5	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020	Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
6	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni, dan Inklusi.	Selambat-lambatnya hari jum'at, 19 Juni 2020 pukul 11.00 WIB	Diserahkan di Dinas Dikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
7	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Senin s.d Kamis, 22 s.d. 25 Juni 2020 Sampai pukul 14.30 WIB.	a. Admin pelaksana di sekolah yang menjadi salah satu pilihan pendt. b. Peserta didik lulusan Luar DIY admin pelaksana di Balai Dikmen Kab. Sleman
8	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 29 Juni s.d. 1 Juli 2020	Pelayanan ditutup hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB
9	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 29 Juni s.d. 2 Juli 2020	Seleksi oleh sistem

No.	Kegiatan	Hari/ tanggal	Keterangan
10	Pengumuman	Jumat, 3 Juli 2020	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing – masing
11	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

V. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

a. Pilihan Sekolah

- 1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing- masing sekolah.
- 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai **satu hari sebelum** tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB
- 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dapat dalam jalur yang sama
- 4) Dikecualikan dari angka 3 (tiga) calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

b. Proses Pendaftaran di SMA Negeri Godean :

1) Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB online dimulai, pendaftar :

- a) Melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - (1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
 - (2) Kartu Keluarga (KK).
- b) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a). (1) belum dimiliki calon peserta didik, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c) Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/ tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e) Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara:
 - (1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id>
 - (2) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
 - (3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN 1 Godean (MIPA atau IPS).
 - (4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/online; dan
 - (5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online.

2) Proses Pendaftaran Reguler Penduduk luar DIY, Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB Online dimulai, calon peserta didik :

- a) Melakukan input data melalui daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id dengan mengunggah :
 - (1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - (2) Kartu Keluarga (KK);
 - (3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
 - (4) Surat Keterangan Akreditasi Sekolah dalam huruf dan Angka dari sekolah asal;
- b) Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/online di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut :
 - (1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - (2) Kartu Keluarga (KK);
 - (3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b). (1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - (4) Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (khusus penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi Non Akademik (khusus bagi yang memiliki dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orangtua/wali).
- c) Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e) Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara :
 - (1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;
 - (2) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya;
 - (3) Melakukan pilihan Peminatan untuk SMAN;
 - (4) Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online" yang memuat nomor pendaftaran.
 - (5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online.

VI. TATA CARA SELEKSI

1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada :

- a. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.

4. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada :

- a. Nilai gabungan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.

VII. PENDAFTARAN ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA

1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:

- a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Ijazah/STTB asli;
- c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.

2. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/online.

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, haknya dinyatakan gugur.

VIII. PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS INKLUSI BAGI ANAK DISABILITAS


1. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 10 s.d. 12 Juni 2020
2. Pengumuman : Selasa, 16 Juni 2020 d.
3. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020


XIV. BIAYA PENDAFTARAN

Calon peserta didik tidak dipungut biaya pendaftaran.

X. LAIN – LAIN :

Bila ada hal-hal yang belum jelas tentang pengumuman ini dapat ditanyakan pada bagian informasi.

Kepala

Maryono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19681101 199203 1 003



CATATAN :

Nilai gabungan adalah :

1. Rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA Peserta didik SMP/MTs semester 1(satu) s.d semester 5 (lima) diberi bobot 80 % (delapan puluh persen); ditambah :
2. Nilai rata-rata UN sekolah 4 (empat) tahun terakhir diberi bobot 10 % (sepuluh persen); ditambah :
3. Nilai Akreditasi sekolah dikalikan 4 (empat) di beri bobot 10 % (sepuluh persen).